

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *covid-19* melanda seluruh dunia hingga membuat heboh dan panik semua masyarakat tak terkecuali warga Indonesia. Virus yang bersumber dari Wuhan, China ini tidak termasuk virus baru, melainkan virus yang kontinu bervariasi sehingga mendatangkan penyakit baru. Hingga kini virus tersebut masih diragukan kejelasannya. Berbagai upaya penanganan *covid-19* telah diupayakan. Salah satunya adalah dengan menggunakan vaksin. Namun dengan adanya vaksin juga masih menimbulkan pertanyaan apakah vaksin dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan pandemi ini. Bermula pada bulan Desember 2019 virus ini menyebar hamper ke seluruh penjuru dunia. Penyebaran COVID-19 sangat sederhana. Virus ini menular dari orang ke orang lewat droplet (air liur) dari orang yang terinfeksi. Rute penularan yang panjang ini tentunya telah mengakibatkan banyak kematian. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization telah mengumumkan *virus covid-19* ini sebagai pandemi.¹

¹ BBC News Indonesia, *Covid-19: Kajian Kasus di Wuhan Muncul Sejak Akhir Agustus, China Sebut Hasil Itu Sebagai Hal Konyol*, Internet, 14 februari 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852>

Desember 2019, kejadian pertama pneumonia yang masih menjadi tanda tanya ini diberitahukan di Wuhan Provinsi Hubei. Asal muasal penyebaran kasus ini masih belum diketahui, tetapi kejadian pertama terkait dengan pasar ikan di Wuhan. Dari 18 Desember hingga 29 Desember 2019, pasien dengan sindrom pernapasan akut atau ARDS dirawat. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kejadian ini ditandai peningkatan yang cepat, bersama 44 kasus yang dilaporkan. Kurang dari satu bulan, wabah ini tersebar ke bagian lain dari Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diuji sudah menunjukkan etiologi virus coronabar. Mulanya, wabah ini dinamakan sebagai *2019 novel coronavirus* (2019-nCoV), tetapi pada 11 februari 2020, World Health Organization mengabarkan nama baru penyakit ini yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2)).² Corona ini ialah virus RNA yang berukuran partikel 120-160 nm. Virus ini terutama menjangkit hewan seperti kelelawar dan unta.³

Indonesia ialah salah satu negara yang sangat parah terserang terdampak kasus virus *covid- 19*, dengan angka kematian menggapai 8,9% pada akhir Maret 2020 serta diperkirakan hendak terus bertambah mengingat situasi Indonesia dikala ini bertambah. Di Indonesia sendiri, dua pasien positif *covid-*

² Adityo Susilo, *Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, Jakarta: Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2019, hlm.46.

³ *Ibid*, hlm.46.

19 pertama ditemukan di Depok, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo mengatakan, dua pasien tersebut diketahui aktif di Ibu Kota Jakarta. Penyebaran virus ini juga meningkat dalam beberapa hari terakhir di Indonesia. Berdasarkan data sebaran kasus 16 Oktober 2020, 349.000 dinyatakan positif, 274.000 orang sembuh, dan 12,268 meninggal dunia.⁴

Pemerintah selaku pemangku kebijakan sudah menghasilkan bermacam regulasi di masa pandemi ini. Ketentuan tersebut antara lain social distancing, harus bekerja dari rumah, *home schooling* (daring), serta bermacam penutupan sarana umum serta pusat perbelanjaan. Peraturan tersebut terus diterapkan sejak Maret 2020 hingga dikala ini. Kini pemerintah sudah mulai mengubah strateginya, menetapkan *era new normal* seperti saat ini.⁵

Pemerintah terus berupaya secara serius untuk menangani penyebaran *Covid-19*. Masyarakat dunia termasuk Indonesia, kini banyak bergantung pada kemampuan vaksin. Beragam kebijakan berupa pembatasan sosial ditempuh untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus mematikan tersebut. pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*. Pada Maret 2021, Vaksin Covid-19 dosis 1

⁴ Kemenkes, *Penguatan Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian Covid-19*, Internet, 19 Januari 2021, <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>

⁵ Imas Novita Juaningsih et al., "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia", *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol 7, no. 6 (2020), hlm. 3.

telah diberikan ke total 2.286.123 orang, mencakup 5,67 persen dari total target vaksinasi hingga tahap 2 di Indonesia. Angka tersebut mencakup kelompok SDM kesehatan dengan total penerima 1.646.685 (112,11 %), petugas publik sebanyak 479.119 (2,77 %) dan lansia 1.676. vaksin Covid-19 dosis 2 telah diberikan ke total 1.100.228 orang, mencakup 2,73 persen dari total target hingga tahap 2.⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan update vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Hingga 6 Juli, total vaksin yang sudah disuntikkan mencapai 47,68 juta dosis. Dalam data yang dipaparkan, jumlah total tersebut terdiri dari vaksinasi dosis I yang menasar 33,33 juta penduduk dan vaksinasi dosis II (vaksinasi lengkap) sebanyak 14,35 juta penduduk. Lalu, jumlah suntikan dosis vaksin mencapai angka tertinggi pada 26 Juli 2021, yaitu di angka 1.487.716 dosis. Kemudian, tepat pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 18.00 jumlah masyarakat yang divaksin mencapai 642.631 dosis, atau mencapai rata-rata 794.289 dosis perhari. Sementara untuk upgrade vaksin gotong royong baru mencapai 182.540 untuk dosis pertama (atau 1,22 persen dari target) dan 72.895 untuk dosis kedua yaitu dosis lengkap (atau 0,49 % dari target).⁷

⁶ Detikhealth, *Update Vaksinasi Covid-19 Sudah 2.286.123 Orang Disuntik Dosis 1 Per-4 Maret*, Internet, 7 Maret 2021, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5481193/update-vaksinasi-covid-19-sudah-2286123-orang-disuntik-dosis-1-per-4-maret>

⁷ Athika Rahma, *"Total Vaksinasi Covid-19 Capai 47,68 Juta Dosis per 6 Juli 2021"*. Internet, 03 Agustus 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4600706/total-vaksinasi-covid-19-capai-4768-juta-dosis-per-6-juli-2021>

Karena pemerintah di Indonesia merupakan Negara hukum maka mempunyai aturan-aturan yang harus dijalankan demi mengatur, menjamin dan memelihara ketentraman dan kedamaian di masyarakat.⁸ Sebagaimana dalam kasus Peningkatan Virus *Covid-19* maka pemerintah mewajibkan untuk melakukan vaksin agar pandemic covid-19 segera berakhir. Vaksin bagi Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyatakan bahwa:

“output biologi yang bermuatan antigen dalam bentuk mikroorganisme yang usai mati atau tengah hidup yang dilemahkan, masih utuh atau dalam bentuk toksid dari mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinasi yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila aktif terhadap penyakit tertentu”

Sedangkan, vaksinasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikasi Vaksinasi Internasional menyatakan bahwa:

“Pemberian vaksin yang eksklusif didistribusikan dalam rangka mencetuskan atau menaikkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat tertimpa penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi akar penularan.”

Dalam pergantian Kedua UUD 1945 memastikan Kesehatan sebagai poin dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan bahwa: “setiap orang berhak hidup damai makmur lahir dan batin, bertempat tinggal dan

⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.“. Masuknya ketentuan tersebut dalam Undang–Undang Dasar 1945, mendeskripsikan transisi paradigma yang mengagumkan. Kesehatan tidak lagi dilihat bak masalah nasib pribadi dan anugerah Tuhan terlepas dari tanggung jawab negara, tetapi merupakan suatu hak hukum legal(*legal rights*) yang tentunya dilindungi oleh negara.⁹

Kesehatan merupakan bagian dari keperluan inti manusia. Sangat penting hingga kerap kali disebutkan bahwa sehat bukanlah segalanya dan tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Lebih dari 60 tahun setelah kemerdekaan, kondisi kesehatan di Indonesia belum membaik secara signifikan. Hak atas kesehatan merupakan generasi kedua dan pemerintah mewajibkan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan hak-hak sosial sosial berupa pelaksanaan hak atas kesehatan masyarakat (sosial,ekonomi dan budaya Kovenan Internasional Hak). Hak atas kesehatan tercatat dan dituangkan lebih lanjut pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dalam Pasal 5 menuturkan bahwa setiap orang berhak secara bebas bertanggung jawab memastikan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi pribadi. Sebagaimana dalam hal vaksin *covid-19* tidak banyak orang yang tidak ingin divaksin karena satu dan lain hal tertentu seperti takut

⁹ Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, Elsam: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 3.

menimbulkan efek samping¹⁰ dalam Undang – Undang Kesehatan dikatakan bahwa setiap orang berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan Tetapi dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular menyatakan bahwa, barang siapa secara sadar menghalangi pelaksanaan penyelesaian wabah sebagaimana diatur dalam Undang– Undang ini maka akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan / atau denda paling tinggi Rp 1,000,000 (satu juta rupiah). Pengaturan sanksi terhadap penerimaan vaksin yang menolak untuk di vaksin tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2021 mengenai Perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Realisasi Vaksinasi dalam rangka penyelesaian Pandemi COVID-19. Lebih khusus lagi, sanksi bagi mereka yang menolak vaksin terdapat dalam Pasal 13A butir(4) dan Pasal 13B. Dalam Pasal 13A butir(4) menyatakan:

“Orang yang teridentifikasi sebagai penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.”

Kemudian dalam Pasal 13 B disebutkan:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak ikut serta Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penyelesaian penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagai halnya dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat

¹⁰ Armanto, Siti, ”Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19”, *Jurnal Molucca Medica*, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2020, hlm.55.

dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang mengenai wabah penyakit menular”.

Penyediaan vaksin kepada masyarakat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Tak perlu dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan segala upaya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan warganya. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.¹¹ Oleh karena itu pemerintah juga dituntut untuk menjaga keamanan dan mutu obat – obatan yang akan diterima pihak pasien. Dalam Pasal 19 UU No.36 Tahun 2009 mengenai kesehatan yang berbunyi: “pemerintah memiliki tanggung jawab atas kesiapan segala bentuk usaha kesehatan yang berkualitas, aman, praktis, serta terjangkau.”

Adapun alasan mengapa seseorang wajib untuk vaksin terutama bagi mereka yang rentan tertular virus apalagi virus *Covid-19* ini merupakan virus yang sampai saat ini belum mempunyai obat yang ampuh untuk mengobatinya. Lantas vaksin dibuat untuk mencegah penularan penyakit yang belum ada obatnya. Dengan adanya vaksin diharapkan dapat menekan angka penularan virus Corona. Itulah mengapa pentingnya melakukan vaksin untuk semua lapisan masyarakat. Adapun alasan wajib vaksin tidak semua lapisan masyarakat bisa menerimanya. Hanya yang sesuai dengan kriteria saja yang

¹¹ Totok Sumariyanto, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis Terkait Dengan Peredaran Vaksin Palsu di Kabupaten Semarang”, Thesis: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, hlm. 1.

bisa menerima vaksin. Adapun kriteria yang dimaksud yaitu Kriterianya telah pulih dari paparan Covid-19 setidaknya selama 3 bulan, memenuhi syarat untuk vaksinasi, dan berusia minimal 18 tahun. Kelompok yang lebih tua (lansia) dapat memperoleh persetujuan untuk pemberian vaksin Covid-19. Imunisasi ibu hamil harus ditunda.¹²

Oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai kebijakan pemerintah tentang wajib vaksin berdasarkan peraturan perundang – undangan dan akibat hukum bagi masyarakat yang menolak dilakukan vaksin covid-19 menurut peraturan perundang – undangan. Berlandaskan uraian latar belakang peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“TINJAUAN TENTANG KETENTUAN WAJIB VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

¹² Ayunda Septiani, “14 Syarat Penerima Vaksin Corona, Perlu Banget Dicatat Nih!”. DetikHealth, Internet, 03 Agustus 2021, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5376673/14-syarat-penerima-vaksin-corona-perlu-banget-dicatat-nih>

1. Bagaimana ketentuan tentang wajib vaksin berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apa akibat hukum bagi masyarakat yang menolak dilakukan vaksin menurut peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis mengenai Pengaturan Hukum terkait Penggunaan Vaksin Covid-19 pada Masyarakat.
2. Untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis mengenai sanksi apabila seseorang menolak untuk diberikan vaksin Covid-19.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dengan tujuan dapat sebagai sumbangsih pandangan bagi para akademisi dalam peningkatan ilmu kesehatan masyarakat mengenai penyelenggaraan rantai dingin vaksin

imunisasi dasar yang berfaedah. Serta diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah kontribusi pengetahuan khususnya dalam bidang hukum kesehatan mengenai Vaksinasi *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini bertujuan agar memberikan arahan untuk melakukan vaksin dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa vaksin *Covid-19* itu merupakan suatu kewajiban ditengah pandemi *covid-19* dan akan mendapatkan sanksi jika melanggar aturan mengenai wajib vaksin.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat membagikan gambaran serta masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai Vaksin *Covid-19*. Seperti halnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 pada pasal 15 telah mencantumkan terkait pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dalam kenyataannya sampai saat ini belum terealisasi bahkan tidak tersorot oleh pemerintah dan hanya berfokus pada pelaksanaan vaksinasi saja.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk membahas implementasi asas-asas atau norma dalam hukum positif.¹³ Berkenaan dengan metode tersebut, dilaksanakan penelitian secara logis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum mengenai kebijakan pemerintah yang mewajibkan Vaksin Covid-19 serta akibat hukum bagi masyarakat yang menolak dilakukan vaksin.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi teori dan praktik hukum untuk penerapan hukum positif dalam kaitannya dengan masalah peningkatan.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan

¹³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97-98.

kebijakan wajib vaksin Covid-19 berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis ialah penelitian yang menerangkan peristiwa yang tengah dicermati dan lantas menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.¹⁵ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis, akurat, dan konkret mengenai analisis dari peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang menggambarkan mengenai Kebijakan Wajib Vaksin Covid-19 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah sesuatu yang menjadi ketertarikan dalam sebuah observasi karena objek penelitian menggambarkan tujuan yang akan dicapai guna memperoleh jawaban ataupun solusi dari persoalan yang berlangsung.¹⁶ Pokok dalam observasi ini adalah mengenai kebijakan pemerintah tentang wajib vaksin berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta akibat hukum bagi masyarakat yang menolak dilakukan vaksin menurut peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

¹⁶ Sugiyono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 68-69.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk menghimpun informasi dan keterangan di lapangan. Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling taktis dalam penelitian, karena sasaran utama penelitian ialah untuk memperoleh data. Tanpa pengetahuan serta penguasaan teknik pengumpulan data, Anda tidak akan mendapatkan data yang sikron dengan standar data yang diteguhkan.¹⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah teknik studi pustaka atau *library research*. Metode kepustakaan adalah survei yang dilakukan dengan cara membaca buku dan majalah dengan bahan lain dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tidak hanya dari buku tetapi juga dari berbagai literatur yang digunakan berupa berupa bahan arsip, majalah, surat kabar, dll. Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Nyoman Kutha Ratna mengatakan “pendekatan kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui perpustakaan, tempat peneliti penyimpanan hasil penelitian.”¹⁸

¹⁷ Andi Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian Cetakan ke-III*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, hlm. 42.

¹⁸ Musta'in Muhammad, 2016, “Pendidikan Berbasis Pengalaman Menurut Pemikiran John Dewey dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam (Telaah Buku Experience And Education Penulis John Dewey)”, Thesis: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, hlm. 42.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini , pengumpulan data dipastikan dengan menelaah referensi serta bahan bacaan yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data menggunakan bahan pustaka tentang kebijakan vaksinasi wajib *Covid-19* yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Jenis Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka jenis data yang akan dipaparkan ada dua sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat dipercaya. Dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari undang-undangan, catatan resmi atau protokol dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No.4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- 4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan No.23 Tahun 2018 Tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikasi Vaksin Internasional;
- 8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-*Ncov*) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah target hukum yang menjunjung dan menguatkan bahan hukum primer dengan menyampaikan analisis perihal target hukum primer hingga bisa dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih intens agar menghasilkan analisa hukum yang baik. Penelitian ini menggunakan buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai kebijakan vaksinasi *Covid-19* dan hasil penelitian. Seperti jurnal, internet dan juga skripsi terdahulu yang sejenis. Adapun salah satu buku yang digunakan yaitu "*Covid-19* dalam Tulisan Prof. Tjandra" yang ditulis oleh Prof.dr.Tjandra Yoga Aditama dan beberapa jurnal diantaranya "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara" diterbitkan oleh jurnal *Rechtsvinding*, "Pembuatan Infografis Sebagai Bentuk Sosialisasi Vaksin Covid-19" dipublish oleh Jurnal *Abdimas* Bela Negara, beserta beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya dilakukan oleh Berri Parma yang berjudul "Kebijakan Vaksinasi Massal *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020".

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Teknik Pengolahan Data yang digunakan penulis pada metode olahdata data ini ada dua tahap, tahap pertama adalah mengidentifikasi data dan mengaitkannya dengan pustaka referensi. Kemudian jika data terkumpul, langkah berikutnya yakni analisis isi, artinya dengan mengklasifikasikan teori serta data terhadap penelitian terdahulu, memilih secara sistematis, dan menarik kesimpulan.¹⁹ Data yang digunakan disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data berupa kumpulan informasi yang disusun secara sistematis dan dapat dipahami. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menyusun dan mengkaji bahan-bahan primer dan sekunder yang digunakan sebagai bahan-bahan sesuai dengan kalimat-kalimat masalah, menyusunnya secara sistematis menjadi narasi, dan menarik kesimpulan yang akan dijadikan sebagai jawaban atas masalah yang dipelajari.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif, metode dengan menganalisis data sekunder dan menganalisisnya secara kualitatif, dengan mengambil norma, landasan, dan peraturan perundang-undangan yang ada selaku norma hukum positif. Teknik analisis data merupakan proses lanjutan setelah penelitian pengelompokan data berdasarkan

¹⁹ Moh Arifudin, 2016, “Studi Komparasi Pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh”, Skripsi: STAIN Kudus (tidak diterbitkan), hlm. 44.

kategori, pola, dan satuan untuk dapat selanjutnya dirumuskan hipotesis dari sebuah penelitian. Hasil data yang terkumpul akan diolah dengan cara memberikan uraian-uraian sesuai dengan realita dan keadaan yang sesungguhnya dalam bentuk kalimat, skema, dan gambaran dengan menggunakan pendekatan teoritis maupun rasional. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu metode penelitian yang memberikan output data deskriptif berupa bahasa tulisan maupun lisan dari orang-orang serta tingkah laku yang diamati.²⁰

Analisis deskriptif adalah prosedur mendeskripsikan kegiatan yang berkaitan dengan Tinjauan Tentang Ketentuan Wajib Vaksin Covid-19 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam menganalisis data deskriptif kualitatif yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan informasi dan data yang dibutuhkan mengenai gambaran umum Kebijakan Wajib Vaksin Covid-19 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam kebijakan pemerintah tentang wajib vaksin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Punaji Setyosari, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, hlm. 59-60.

- 3) Memberikan rekomendasi atas kendala dalam Kebijakan Wajib Vaksin Covid-19 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN adalah bab yang mengandung latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan bab yang berisikan teori kebijakan, kewajiban vaksinasi covid-19, teori perundang-undangan terkait vaksinasi covid-19, dan tinjauan umum tentang vaksin covid-19.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN pada poin ini merupakan bab terpenting berupa hasil penelitian yang berisi data-data, dan uraian hasil pengambilan data. Pembahasan yang dimaksud adalah mengenai penjelasan hasil penelitian yang dicapai, yakni kebijakan pemerintah tentang vaksin wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang menolak dilaksanakannya vaksin menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.